



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN : KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI
DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH**

Lokasi: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jl. H. Agus Salim No 1 Painan (0756) 21005

Website: <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id/>

E-Mail : bpkpad.kabpessel@gmail.com/

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN : KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN DAERAH**

**SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2023

1. Latar Belakang

Akuntabilitas sektor publik saat ini telah mendapatkan banyak perhatian seiring dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan meminimalkan campur tangan dari pemerintah pusat serta memiliki hak dan kewajiban untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang di daerah. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah mengalami banyak pembaharuan, salah satunya penerbitan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu adanya pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah serta Sistem dan Prosedur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang baru, karena Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu menyusun regulasi tentang pedoman pengelolaan keuangan, dalam rangka mewujudkan penyediaan Dokumen Laporan

keuangan yang andal, akuntabel, efektif, efisien, dan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Memantapkan perumusan kebijakan dan strategi serta penyesuaian Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Meningkatkan monitoring dan mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
4. Meningkatkan pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga mencapai laporan keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
5. Meningkatkan penyediaan data dan informasi secara valid dan aktual bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Target dan Sasaran

Target yang diharapkan dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Regulasi tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.

Sasaran yang akan dicapai yaitu untuk meningkatkan kualitas dan sinergitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

4. Nama Organisasi Pelaksanaan Kegiatan

Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan Kegiatan :

- a. Satuan Kerja : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. PA : HELLEN HASMEITA SARI, SE, Ak., M.Ec.Dev

5. Keluaran yang diinginkan

- Regulasi tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan :
 1. Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
 2. Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Langkisau.
 3. Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Langkisau.

6. Ruang Lingkup Pengadaan/ Lokasi Kegiatan :

- a. Ruang lingkup pekerjaan yaitu Penyusunan Regulasi tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.
- b. Lokasi Kegiatan : Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

7. Uraian Jenis Pekerjaan

a. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan kegiatan

- a. Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
- b. Pekerjaan rutinitas harian mulai dilaksanakan :
 - Pagi hari dilaksanakan Jam 07.30 wib
 - Sampai dengan Sore hari Jam 16.00 wib

c. Matrik pelaksanaan

[illegible]

[illegible]

[illegible]

b. Spesifikasi Teknis Pekerjaan

a. Standar Pekerjaan Penyusunan Regulasi Pedoman Pengelolaan Keuangan

No	Obyek	Lokasi	Waktu	Standar Pekerjaan
1.	Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah	BKPAD	12 Bulan	Regulasi Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Persyaratan Tenaga yang dibutuhkan :

Tenaga yang harus dimiliki adalah : Minimal Pendidikan DIII Akuntansi.

c. Syarat Teknis Penyedia :

-

d. Peralatan minimal yang harus dimiliki yang di buktikan dengan foto dan bukti kepemilikan atau bukti sewa :

-

e. Kewajiban Calon Penyedia Barang/ Jasa :

-

f. Tata Cara Pembayaran :

-

g. Syarat Kualifikasi :

-

h. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, dengan :

a. Pagu Anggaran sebesar Rp. 195.227.705,-

b. RKA sebesar Rp. 195.227.705,- terlampir

i. Laporan Kemajuan Pekerjaan :

j. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) rencana pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



HELLEN HASMEITA SARI SE.Ak., M.Ec.Dev

Pembina (IV/a)
NIP. 19780528 200501 2 004

Painan, Desember 2022
Kepala Bidang
Akuntansi dan Bina Keuangan

RAHMADI, S.AP., M.Si

Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19850723200501 1 002